



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (KPPN. Kabupaten Karawang) bertempat tinggal di KABUPATEN KERAWANG BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. ARISTOTELES KATJASUNGKANA, S.H. Advokat pada Kantor Advokat R. ARISTOTELES KATJASUNGKANA, S.H. & Associates yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 5 B Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRU PURNOMO, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono 3C No. 53 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 0810/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 24 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca pernyataan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pihak Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada lawannya dengan sempurna;

Membaca dan memperhatikan memori banding dari pihak Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 18 Juni 2014 yang menyatakan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 20 Juni 2014 telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang, tanggal 28 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1435 Hijriyah Nomor 0810/Pdt.G/2013/PA.Mlg, memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan di dalam amarnya “menolak eksepsi Tergugat”, oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis tingkat pertama, di dalam amar putusannya sepenuhnya dapat disetujui;

Menimbang, bahwa hal itu didasarkan karena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maupun Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 adalah ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan itupun sudah dipenuhi oleh Majelis Hakim karena para pihak telah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikannya namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 pemeriksaan perkara dilanjutkan dan itupun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Untuk itu, maka Majelis tingkat banding menyatakan putusan Majelis tingkat pertama tentang eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis tingkat banding mengambil alih putusan tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang proses pemeriksaan Hakim tingkat pertama, maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tentang hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menjelaskan kembali dalam amar putusan yang berisi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a-quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru Kota Malang, termasuk tempat kediaman Penggugat di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, setelah memperhatikan pula dengan saksama gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan dari keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sesuai Pasal 170 HIR., maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat/Pembanding, tidak karena masalah Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain dan tentang nafkah yang tidak tercukupi dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya berturut-turut sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, serta saksi Tergugat yang bernama SAKSI 3 dan selama itu pula mereka tidak pernah hubungan layaknya suami istri, serta tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut memang benar tidak mengetahui sendiri, namun setelah dikonfirmasi pada pihak Tergugat benar diakuinya dan pengakuan adalah merupakan bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga karena selama 1 (satu) tahun mereka telah pisah rumah/tempat tinggal dan selama itu pula mereka tidak pernah hubungan layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka membuktikan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara a-quo terbaca bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mediator juga telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, begitu pula saksi-saksi Penggugat telah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus sifatnya serta sudah sulit untuk dirukunkan, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatannya, rumah tangga akan tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam *Asy Syifa'* yang dikutip oleh *Sayid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II halaman 208* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding

Artinya : *"Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"*.

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan mudharatnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudharatnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari *Kitab Ghoyatul Marom*:

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian *gugatan Penggugat dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 810/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 28 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1435 *Hijriyah* dengan perbaikan dan tambahan amar putusan sehingga selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang Barat tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Zulkaidah* 1435 *Hijriyah*, oleh Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H., M.SI. dan H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0243/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 02 Juli 2014 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.
ttd.

2. H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 5.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)